



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, secara teknis menetapkan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Asisten Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pembagian Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

gw

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

**Pasal 3**

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, membawahi :
  1. Bagian Pemerintahan
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
    - b) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan
    - c) Sub Bagian Pertanahan
  2. Bagian Hukum dan Organisasi
    - a) Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
    - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
    - c) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana
- c. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian, membawahi :
  1. Bagian Hubungan Masyarakat
    - a) Sub Bagian Hubungan Media dan Komunikasi
    - b) Sub Bagian Hubungan Internal dan Eksternal
    - c) Sub Bagian Data Administrasi dan Publikasi
  2. Bagian Umum dan Perlengkapan
    - a) Sub Bagian Tata Usaha
    - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Santel
    - c) Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI**

**Pasal 4**

- 1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- 2) Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan koordinasi tugas dibantu oleh para asisten yang terdiri dari:
  - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum;
  - b. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian;
- 3) Pembagian tugas koordinasi para Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, mengkoordinasikan:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan, dengan ruang lingkup meliputi:
    - Dinas Pendidikan
    - Dinas Kesehatan
    - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH
    - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif
    - Inspektorat
    - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah
    - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Badan Kepegawaian Daerah
    - Satpol PP
    - Tugas Pembantuan
    - Agraria
  2. Bagian Administrasi Umum, dengan ruang lingkup meliputi:
    - Bagian Hukum dan Organisasi
    - Bagian Pemerintahan
    - Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
- b. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian, mengkoordinasikan:
1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan ruang lingkup meliputi:
    - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
    - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
    - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    - Bagian Umum dan Perlengkapan
    - Bagian Hubungan Masyarakat
  2. Bagian Administrasi Perekonomian, dengan ruang lingkup meliputi:
    - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
    - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - Statistik
    - Perusahaan Daerah
  3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, dengan ruang lingkup meliputi:
    - Dinas Pertanian
    - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    - Dinas Pertambangan dan Energi
    - Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 4) Hasil pelaksanaan Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3), para Asisten melaporkan kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan Bidang Tugas Koordinasi masing-masing.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 17 Februari 2016

**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
  
**DANNY MISSY**

Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 17 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Ttd

**DR.Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT**

